



KEPALA DESA ASEMDOYONG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA ASEMDOYONG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA DESA ASEMDOYONG ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan letak geografis di Desa Asemtoyong terdapat Pantai Alam yang indah, persawahan, perkebunan buah-buahan, hutan cemara, pertambakan, sungai, tempat pelelangan ikan yang memiliki pemandangan indah, cagar budaya dan sejarah, keanekaragaman seni budaya, dan produk lokal desa yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain yang dapat dikelola, dilestarikan dan dikembangkan sebagai usaha pariwisata untuk dikembangkan menjadi desa wisata alam pantai dan agro wisata terpadu ;
- b. bahwa pengelolaan, pelestarian dan pengembangan potensi pariwisata menjadi usaha pariwisata harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- c. bahwa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat harus berpedoman pada perencanaan pembangunan, pedoman dalam penataan dan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan dalam ruang lingkup Pengelolaan Wisata Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5262);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2003 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pembentukan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pembentukan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 82);
17. Peraturan Desa Asemtoyong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Asemtoyong Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Asemtoyong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Asemtoyong Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEMDOYONG
dan
KEPALA DESA ASEMDOYONG**

Menetapkan : PERATURAN DESA ASEMDOYONG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Asemtoyong.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Asemtoyong.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Asemtoyong.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Asemtoyong.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Asemtoyong.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa “Mekar Sejahtera” yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pembentukan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumberdaya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
11. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumberdaya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bententangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendaya gunakan potensi dan sumberdaya wisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, keperluan pribadi, atau mempelajari kunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi yang muncul antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pengusaha.
17. Pembangunan pariwisata adalah pola Pembentukan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keseluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

18. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam dan lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
19. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan melengkapi kepariwisataan.
21. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas pariwisata adalah kelompok masyarakat yang bervi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata yang bernama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Asemdayong Lestari.
22. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai pertunjukan atau atraksi wisata.
23. Kawasan Pariwisata adalah kawasan khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Asemdayong.
24. Tradisi budaya adalah sistem nilai yang danut oleh kelompok masyarakat tertentu dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, perilaku serta tata cara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
25. Kearifan lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
26. Upacara tradisional adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
27. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mithe, legenda dan dongeng.
28. Permainan rakyat adalah sesuatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
29. Kerajinan lokal adalah kegiatan membuat, mengolah dan menghasilkan sesuatu barang yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana prosesnya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan hasil karya masyarakat setempat.
30. Pagelaran Budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukan berbagai budaya yang memiliki keunikan dan kekhususannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan.

31. Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
32. Situs budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai kegiatan manusia atau catatan kejadian pada masa lampau.
33. Sanggar budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pembentukan kebudayaan.
34. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni, dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
35. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
36. Usaha Kawasan wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
37. Informasi Wisata merupakan kegiatan yang melingkupi penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
38. Usaha akomodasi wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
39. Pondok wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
40. Usaha kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
41. Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pariwisata.
42. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
43. Kawasan Strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembentukan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
44. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/ atau dijual

kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem pariwisata.

45. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam maupun diluar negeri.
46. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu bentuk kegiatan, baik berupa alam maupun buatan manusia yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
47. Lapangan Desa adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga, rekreasi taman dan arena bermain.
48. Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan pentas seni, pertunjukan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesenian.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan, kelestarian dan berkelanjutan;
- b. Kreatif dan partisipatif;
- c. Efisien dan efektif;
- d. Berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pembentukan Desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Asemdayong.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Asemdayong.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud pembentukan desa wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan dan pengelolaan desa wisata, meliputi:

- a. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. Menata dan mengelola potensi dan sumberdaya alam desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- e. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- f. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa ;
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa; dan
- h. Mengangkat Citra Desa.

Pasal 6

Fungsi pembentukan desa wisata adalah sebagai sarana:

- a. Pelestarian seni dan budaya;
- b. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. Edukatif dan rekreatif.

Pasal 7

Sasaran Pengelolaan Wisata Desa adalah :

- 1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya melestarikan potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai potensi wisata.
- 2) memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku usaha dengan adanya wisata desa.
- 3) meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan BUM Desa

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PEMBENTUKAN

Bagian Ke Satu Strategi Pembentukan

Pasal 8

Strategi Pembentukan Desa wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis desa, daerah maupun nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya Pembentukan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Ke Dua Model Pembentukan

Pasal 9

- (1) Model dan/ atau bentuk pembentukan desa wisata meliputi:
 - a. Wisata alam yang meliputi potensi alam pantai yang indah, persawahan, perkebunan buah- buahan, hutan cemara, pertambakan, sungai, tempat pelelangan ikan serta potensi alam lainnya yang terkait didalamnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata alam pantai dan agro wisata terpadu.
 - b. Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ ritual adat, musik dan kesenian tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya.
 - c. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi dan ritual keagamaan termasuk benda/ bangunan religius, dan benda purbakala.
 - d. Wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas individu maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya, dan
 - e. Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan rakyat dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Desa.

BAB V PEMBENTUKAN DESA WISATA Bagian kesatu Umum

Pasal 10

Pembentukan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Pembentukan desa wisata meliputi pembangunan:
 - a. Industri Pariwisata;
 - b. Destinasi pariwisata;
 - c. Kelembagaan pariwisata;
 - d. Promosi dan pemasaran; serta
 - e. Retribusi pariwisata.
- (2) Pembentukan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya desa.

Bagian Kedua Pembentukan Industri Pariwisata

Pasal 12

Pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pembangunan industri lokal pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Jalinan kemitraan usaha pariwisata;
- d. Pelestarian dan tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pembentukan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia utama produk lokal kepariwisataan didukung oleh produk lokal berskala lebih besar.

- b. Pembentukan daya tarik wisata yang dilaksanakan melalui pemanfaatan, penataan dan pengelolaan obyek wisata serta memperkaya penganeekaragaman atraksi dan kegiatan budaya.
- c. Pembangunan sarana prasarana pariwisata dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pembedayaan Ormas Bidang Kepariwisata
 - b. Kerjasama swasta dan pihak ke tiga; dan
 - c. Regulasi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Promosi dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Pembentukan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggungjawab dalam membangun citra dan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pelaksanaan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Retribusi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Retribusi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan tarif atau biaya yang dikenakan kepada pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di wilayah Desa Asemtoyong.
- (2) Besaran Retribusi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KAWASAN PEMBENTUKAN

Pasal 17

- (1) Kawasan Pembentukan Desa Wisata Asemtoyong meliputi:
 - a. Pantai Alam di Pantai Muara Indah Desa Asemtoyong;

- b. Wisata Budaya Lokal Desa Asemtoyong;
 - c. Wisata Susur Sungai di desa Asemtoyong;
 - d. Cagar Budaya Hutan Cemara dan Mangrove Desa Asemtoyong;
 - e. Wisata Panen Bandeng;
 - f. Wisata Pemancingan;
 - g. Bumi Perkemahan Pantai;
 - h. Agro Wisata Desa Asemtoyong.
- (2) Pengembangan kawasan pembentukan Desa Wisata beserta obyek wisata dapat dilakukan, yang penetapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PEMBENTUKAN USAHA WISATA
Bagian Ke Satu
Bentuk Usaha Wisata

Pasal 18

- (1) Pembentukan usaha wisata meliputi:
- a. Daya tarik Wisata;
 - b. Kawasan wisata;
 - c. Informasi Wisata;
 - d. Atraksi Wisata;
 - e. Akomodasi wisata;
 - f. Kuliner;
 - g. Jenis Usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ke Kedua
Pengelola Usaha Wisata Desa

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Usaha Wisata Desa Asemtoyong adalah BUM Desa Mekar Sejahtera Desa Asemtoyong;
- (2) Pengelola Usaha Wisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

Bagian Ke Ketiga
Hasil Usaha

Pasal 20

- (1) Hasil usaha unit usaha wisata desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha unit usaha wisata desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) meliputi retribusi masuk wisata, jasa parkir, retribusi kios wisata, usaha sewa dan retribusi usaha wisata desa lainnya di kawasan wisata desa.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil usaha unit usaha wisata desa dipergunakan untuk Pengembangan Wisata Desa dan Pendapatan Asli Desa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ke Keempat
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pengelola Usaha Wisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan kepada Kepala Desa melalui direktur BUM Desa Mekar Sejahtera Desa Asemdayong.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban usaha wisata desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 22

- (1) Pembentukan usaha pariwisata di desa sebagaimana di maksud dalam pasal 18, wajib mendaftarkan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggara usaha wisata di maksud pada ayat 1 diberikan Surat Keterangan Usaha bidang Pariwisata.
- (3) Penyelenggara usaha wisata desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi.
- (4) Tata cara sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Pengelolaan Wisata Desa harus berpedoman:

1. penataan lingkungan di wilayah lokasi wisata desa termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, pihak lain yang menjadi mitra kerja dan/ atau pemilik lahan dalam pengembangan wisata desa.
2. dalam melakukan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

(1) Hak Pemerintah Desa Meliputi;

- a. Melakukan kerjasama, koordinasi, konsultasi dan meminta keterangan antar lembaga, lintas sektor dalam atau luar wilayah dalam kegiatan Pembentukan Desa Wisata.
- b. Memfasilitasi sumber daya, tempat, kelembagaan dalam kegiatan Pembentukan Desa wisata.
- c. Memberikan penghargaan atau anugerah kepada individu, lembaga atau badan yang berjasa dalam Pembentukan Desa wisata;
- d. Memberikan sanksi dan /atau punishmet kepada pihak - pihak yang dianggap menghambat pembentukan Desa Wisata; dan
- e. Mendorong terciptanya pengelolaan yang baik dan upaya pelestarian secara intensif dan berkelanjutan.

(2) Hak masyarakat dan /atau pelaku pariwisata desa, meliputi:

- a. Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan serta penyelenggaraan usaha pembentukan Desa Wisata;
- b. Mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan Pembentukan Desa Wisata;
- c. Mendapatkan apresiasi atas hasil karya, mutu atau kualitas dalam peran Pembentukan Desa Wisata ;
- d. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan Pembentukan Desa wisata; dan
- e. Pemanfaat lahan (pencokrah) sebelum digunakan untuk wisata alam pantai yang melakukan pengelolaan/ pemanfaatan lahan di kawasan wisata desa:
 - (1) Mendapatkan prioritas penerima manfaat hak guna pakai berupa kios wisata;
 - (2) Mendapatkan pelayanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dilingkungan wisata.

Pasal 25

(1) Kewajiban Pemerintah Desa Meliputi:

- a. Merencanakan dan menatalaksanakan upaya Pembentukan Desa Wisata secara efisien, efektif dan bertanggungjawab;
- b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembentukan desa wisata;

- c. Melakukan fasilitasi dan pedampingan dalam pembentukan desa wisata;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu terhadap keseluruhan proses pembentukan desa wisata;
 - e. Melakukan evaluasi dan pengendalian secara menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan /atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
- a. Pemanfaat lahan (pencokrah) dengan baik;
 - b. Melakukan upaya pembentukan desa wisata;
 - c. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - d. Menjaga suasana yang kondusif dan aman untuk investasi maupun sosial masyarakat pariwisata.
 - e. Menjaga dan memelihara sarana prasarana serta aset pariwisata di desa;
 - f. Melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

1. Larangan Pedagang di kawasan wisata , Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata desa meliputi :
 - a. Dilarang membawa minuman keras, narkotika, obat- obatan terlarang dan/ atau sejenisnya yang dapat memabukkan atau hilangnya akal;
 - b. Dilarang melakukan tindakan asusila/ mesum;
 - c. Dilarang membuat kerusakan dalam bentuk apapun di kawasan wisata;
 - d. Dilarang menebang pohon di kawasan wisata;
 - e. Dilarang membangun dan/ atau menambah bangunan lainnya dikawasan wisata tanpa seijin pengelola wisata desa;
 - f. Dilarang melakukan perbuatan mabuk- mabukan, perkelahian dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan wisata desa.
2. Sanksi Pedagang di kawasan wisata , Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata desa meliputi:
 - a. Pedagang di kawasan wisata:
 - (1) Menutup kegiatan usaha di kawasan wisata desa;
 - (2) Pencabutan ijin hak guna pakai kios wisata tanpa mendapatkan biaya kompensasi apapun;
 - (3) Sanksi hukum lainnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pengunjung atau wisatawan:
 - (1) Pengusiran dari kawasan wisata desa;
 - (2) Sanksi hukum lainnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 27

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisata Desa, meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pokok (master plan) pembangunan kepariwisataan;
- b. Menetapkan destinasi wisata desa;
- c. Menetapkan daya tarik wisata desa;
- d. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- e. Memfasilitasi pembentukan daya tarik wisata baru;
- f. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata desa;
- g. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan desa;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan kajian kepariwisataan desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan kepada masyarakat pariwisata;
- j. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan desa.

BAB XIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa membentuk organisasi dan/atau lembaga yang menjadi mitra dalam pembentukan desa wisata.
- (2) Organisasi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembentukan desa wisata.
- (3) Pembentukan organisasi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV SUMBER DANA

Pasal 29

- (1) Sumber dana untuk melaksanakan setiap kegiatan pembentukan desa wisata dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat;
 - e. Investasi dan/atau penanaman modal pihak ketiga;
 - f. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan desa wisata sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat dan lembaga atau badan atas peran serta dan keberhasilannya dalam mewujudkan pembentukan desa wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan tentang kriteria, metode penyampaian, bentuk dan ketentuan lain berkaitan dengan penghargaan, diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala Desa.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pembentukan desa wisata dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan menjadi bahan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Asemdayong.

Ditetapkan di : Asemdayong
Pada Tanggal : 7 Desember 2020
KEPALA DESA ASEMDOYONG




YUSUP MUJADI

Diundangkan di Asemdayong
pada tanggal 7 Desember 2020
Sekretaris Desa Asemdayong



M MUKHLIS



LEMBARAN DESA ASEMDOYONG TAHUN 2020 NOMOR 9